

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN:  
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-  
VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat  
1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Muhamad Arifin**

*IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung*

*Email: arifin.fasih@yahoo.com*

**Abstract**

*This article discusses the right of children as the result of non marital relationship based on the Indonesian Constitution Court interpretation. The analysis is conducted using normative juridical approach. The finding shows that there are two groups of children. The first, the children still have the rights exactly similar to those who are born in a marital relationship such as the right of living expenditure, the right of marital guardian, the right of breast feeding, and the right of heredity. The second group of children do not receive the rights similar to the first group. They may not claim the right of living expenditure, the right of marital guardian, the right of breast feeding, and the right of heredity from their parents. Their relationship with their biological parents is just the same as the relationship with common people.*

**Keywords:** *Anak Luar Nikah, Putusan MK, UU No. 1/1974*

**PENDAHULUAN**

Pembicaraan tentang anak luar kawin sudah marak sejak satu dekade ini, dan diskusi ini semakin menarik sejak tahun 2012 yaitu ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji

materi terhadap pasal 43 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengakomodir hak anak luar kawin dari ayah biologisnya.

Mahkamah Konstitusi merupakan Salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.<sup>1</sup>Bunyi Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI TH 1945) adalah Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak pada bulan Februari 2012, yaitu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan MK mengenai pengakuan anak di luar perkawinan “sangat mengejutkan”. Walaupun melegakan sejumlah pihak, akan tetapi ada permasalahan baru yang timbul dari putusan tersebut.<sup>2</sup>

Tidak terdapat pendapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Hal itu didasarkan pada kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi, dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan, terdapat pasal yang mengatur pencatatan perkawinan, hal itu merupakan bagian dari pengawasan perkawinan yang

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 52.

<sup>2</sup> Chatib Rasyid, *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina; Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012*. Dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/FINAL%20MAKALAH%20RASYID-1-fix.pdf>; diakses tanggal 29 Desember 2016.

diamanatkan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin sirri, kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan terkadang juga disebut kawin kiyai.<sup>4</sup> Sebuah perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.<sup>5</sup>

Secara umum yang dimaksud perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Jadi, perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Melakukan perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.<sup>7</sup> Apapun jenis perkawinan, jika tidak tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.<sup>8</sup>

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.

---

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 69.

<sup>4</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h. 110.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan....*, h. 87.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 216.

<sup>8</sup> Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: FKUI, 2006), h. 83.

Walaupun tidak ada definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun dilihat dari definisi dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis dapat diberikan batasan, anak yang sah merupakan anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Jadi selain itu disebut sebagai anak luar kawin atau anak zina (walad al-zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Meskipun fikih tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak zina, namun para ulama mendefinisikan anak zina merupakan kebalikan dari anak yang sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.<sup>9</sup>

Salah satu landasan yang digunakan oleh Pengadilan dalam menentukan status anak di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai status anak yang lahir diluar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Setelah Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica terhadap pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka timbullah beberapa hak anak yang lahir diluar kawin dari ayah biologisnya. Jika ayah biologisnya tidak mau memberikan haknya maka anak tersebut

---

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002), h. 129.

dapat menuntutnya.

Dari uraian diatas, penulis akan mengadakan penelitian tentang kedudukan anak luar kawin. Yaitu dengan menganalisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menganalisis kedudukan anak luar kawin.

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang tentang anak luar kawin?; Bagaimana kedudukan anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?; dan Bagaimana hak keperdataan anak luar kawin yang harus diberikan oleh ayah biologisnya?

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya sekaligus menganalisis tentang kedudukan anak luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, kemudian menganalisis hukum, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia.

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui keabsahan data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.

Hukum Islam menjelaskan bahwa melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita di luar perkawinan disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristeri

atau duda.<sup>10</sup> Jika hubungan zina tersebut menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina. Sehingga anak zina adalah anak hasil hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah menurut syariat.<sup>11</sup> Menurut Al-Jurjani, seperti yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mendefinisikan zina sebagai hubungan biologis antara orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak ada unsur kesalahan atau kealpaan didalamnya.<sup>12</sup>

Anak luar kawin tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya melainkan hanya dihubungkan dengan ibunya. Jumhur ulama' berpendapat bahwa anak-anak zina tidak dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapak mereka, kecuali pada masa jahiliyah. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Saw:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَدْنَانَ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَرِ  
جُلُومَ أُمَّرَاتِهِمْ فَرَقَبْنَهُمَا وَالْحَقَّ لَوْلَدِي الْأُمَّ.<sup>13</sup>

*Dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi saw telah meli'an antara seorang laki-laki dengan istrinya. Ia (suami) mengingkari anaknya. Maka Nabi saw menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab anak tersebut pada ibunya.<sup>14</sup>*

Untuk memastikan apakah seorang anak itu sah atau tidak, terdapat beberapa mekanisme pembuktian, yakni: Melalui pernikahan yang sah atau fasid.

Fuqaha' telah sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab anak kepada kedua orang tuanya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tersebut tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.<sup>15</sup> Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak.

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan melalui pengakuan dengan

<sup>10</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 100.

<sup>11</sup> M. Must}afa Shalabi, *Ahkam al-Mawarith*, (Beirut: Dar al-Nahdhah, t.t.), h. 358.

<sup>12</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), h. 33.

<sup>13</sup> Hadis Nasai Nomor: 3423

<sup>14</sup> Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Sunan al-Nasa'i*, Juz II (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1998), h. 91.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 7265.

syarat: anak yang diakui tidak diketahui nasabnya; pengakuannya logis; anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut jika ia telah baligh. Pada anak tersebut belum ada hubungan nasab dengan orang lain.<sup>16</sup>

Melalui alat bukti (bayyinah). Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, dimana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat. Sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung orang lain, yang berakibat pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.<sup>17</sup>

Anak luar kawin menurut undang-undang, Hasil dari sebuah perkawinan adalah adanya anak. Anak menurut bahasa adalah keturunan yang kedua, sebagai hasil dari hubungan pria dan wanita.<sup>18</sup> Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan seorang wanita, maka wanita tersebut melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya.<sup>19</sup> Secara umum terdapat tiga (3) macam kelahiran anak di Indonesia, yaitu:

Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak ini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Kedudukan anak yang sah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan antara lain:

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu: “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 7266-7267.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 7271.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 38.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1960), h. 72.

agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2), yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Anak yang lahir di luar perkawinan, Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya akan tetapi tidak tercatat oleh PPN. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ”sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Istilah luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. “luar perkawinan” itu tidak bisa diartikan sebagai perzinaan, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa perkawinan.

Analoginya bandingkan dengan kata-kata: saya tidur di luar rumah, artinya rumahnya ada tetapi saya tidur di luarnya, tetapi kalau saya tidur tanpa rumah, berarti rumahnya tidak ada. Oleh karena itu jika disebut “perkawinan” sudah pasti perkawinan itu sudah dilakukan minimal sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang disebut “luar perkawinan”, sedangkan perzinaan sama sekali tidak tersentuh dengan term ”perkawinan”.

Anak yang lahir tanpa perkawinan, Sedangkan anak yang lahir tanpa perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Inklusif anak yang lahir atas pertemuan ovum dengan sperma dari pasangan suami istri yang menikah secara sah keberadaan anak melalui Bayi Tabung, namun anak tersebut ketika dalam masa kandungan dititipkan kepada rahim selain ibunya yang sah. Anak yang lahir demikian tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil.

### ***Status Anak Luar Kawin***

Status anak luar kawin menurut hukum Islam, Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu si anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan

yang sah.<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam ada kemungkinan seorang yang lahir dikatakan anak ibu, yaitu apabila anak tadi dilahirkan sebelum masa enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan, sedang si suami tersebut tidak mau mengakui bahwa anak yang lahir itu adalah hasil persetubuhannya terhadap istrinya yang dituduh itu sebelum menikah.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan status anak luar kawin, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Begitu juga dengan hak waris-mewaris.<sup>22</sup> Dalam hal anak diluar kawin ini dapat dibagi ke dalam dua kategori:

Anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan yang sah, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Menurut Imam Malik dan imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.<sup>23</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafaz firasy, dalam hadis Nabi:

*"Anak itu bagi pemilik firasy dan bagi pezina adalah hukum rajam"*.

Mayoritas ulama mengartikan lafadz firasymenunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h. 106.

<sup>21</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.), h. 21.

<sup>22</sup> Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t), h. 357.

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 81.

<sup>24</sup> Jalal al-Din al-Mahalli, *al-Qulyubi wa Umarah*, Juz III, (Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.t.), h. 31.

Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah, Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya; Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya; Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan; Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah.

Islam mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak itu mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya. Kesimpulannya bahwa anak bisa dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau anak zina tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya saja.

Sedangkan anak yang dilahirkan akibat hubungan syubhat, baik syubhat dalam akad maupun syubhat dalam tindakan, menurut Abu Hanifah mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Mazhab Imamiyah juga menetapkan nasab yang sah untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui kesyubhatan tersebut. Kalau orang yang melakukan kesyubhatan itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak ternafikan, bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.<sup>25</sup>

Islam tidak bermaksud membebani anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan intim di luar perkawinan, namun, dalam Islam menjaga kesucian nasab atau keturunan termasuk unsur yang harus dijaga dengan baik dan penuh kehati-hatian. Itulah sebabnya dalam literatur Hukum Islam pembagian status anak tidak dapat dihindari.

---

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, h. 390.

Madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar perkawinan. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami.<sup>26</sup>

Status Anak Luar Kawin menurut undang-undang, Status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Setelah Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica terhadap pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Mahkamah Konstitusi memandang adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Maka, tidak adil jika hanya perempuan yang menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Sudah seharusnya laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, harus ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki sebagai bapak biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.

---

<sup>26</sup> Ibn Qudamah, *Al-Sharh al-Kabir*, Juz. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972), h. 412.

### ***Hak-hak Anak Luar Kawin***

Secara umum hak yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya ada lima: Hak Nasab, Seluruh Madzhab fiqh baik sunni maupun shi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, sebab surat Al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan menyusui anak adalah tiga puluh bulan, yaitu lamanya mengandung sampai menyapihnya adalah selama tiga puluh bulan. Sedangkan surat Luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusui itu lamanya 2 tahun penuh. Kalau kita lepaskan waktu 2 tahun itu dari waktu tiga puluh bulan maka yang tersisa adalah enam bulan dan itulah masa kehamilan.<sup>27</sup>

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya untuk itu tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya saja.

Hak Perwalian, Menurut hukum Islam anak luar kawin tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak diluar nikah dan hanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini karena dia lahir akibat hubungan diluar nikah.<sup>28</sup>

Hak Nafkah, orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anak yang mereka lahirkan dalam masa perkawinan. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berhubungan dengan biaya kehidupan (nafkah) dan pendidikannya maupun warisan.<sup>29</sup>

Yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya materiil dan spiritual adalah terutama ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, h. 385.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah...*, h. 83.

<sup>29</sup> Cahyo, Pengakuan Anak Luar Kawin, dalam: <http://indosigleparent.blogspot.com/2008/03/pengakuan-anak-luar-kawin-luar-nikah-html>, diakses tanggal 12 Desember 2016

<sup>30</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, h. 83.

Tentang nafkah yang diberikan kepada anak-anak di luar kawin dan tidak diakui itu pasal 868 BW menentukan sebagai berikut: nafkah ditentukan menurut kekayaan si ayah atau si ibu, serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah. Adapun status dari anak-anak itu bukanlah pewaris tapi sebagai orang berpiutang (creditor). Pasal 869 BW: jika di dalam hidupnya si ayah atau si ibu telah diadakan jaminan maka anak itu sama sekali tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan si ayah atau si ibu.<sup>31</sup>

Hak Pengasuhan (*hadhanah*), Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik yang laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>32</sup>

Yang wajib mengasuh anak diluar nikah adalah ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya, karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hak Waris-Mewarisi, menurut para ahli hukum Islam anak zina hanya dapat mewaris dari pihak ibunya dan kerabat ibunya.<sup>33</sup>

Dilihat dari segi hubungan hukum dengan ibu, tidak ada perbedaan antara anak yang sah, dan anak yang tidak sah (anak yang lahir diluar perkawinan) mengenai soal warisan.<sup>34</sup>

Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap: Agama (pasal 42); Kesehatan (pasal 44); Pendidikan (pasal 48); Sosial (pasal 55) dan Perlindungan khusus (pasal 59). Dalam undang-undang perlindungan anak ini berlaku umum, karena tidak ada teks atau bunyi pasal yang memfokuskan

---

<sup>31</sup> Ali Afandi, *Hukum waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 42-43.

<sup>32</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 175-176.

<sup>33</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 116.

<sup>34</sup> Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 69.

tentang status anak yang harus mendapatkan hak-hak tersebut. Jadi hak tersebut harus diberikan kepada semua anak, baik anak yang sah maupun anak yang lahir di luar kawin.

***Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan***

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono.<sup>35</sup>

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka Hj. Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal Ramdhan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah.<sup>36</sup> Dan berakibat hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah serta status Muhammad Iqbal Ramdhan sebagai anak Moerdiono. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 (2) dan pasal 43 (1) maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 B ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1).

---

<sup>35</sup> A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-III/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP*, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon), h. 1.

<sup>36</sup> Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012.

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak.

Kemudian Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan

perdata dengan keluarga ayahnya”.

Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Jika sebuah perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut sah, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga disebut anak sah, sehingga anak ini memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya.

Fuqaha' sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab anak kepada kedua orang tuanya.

Madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil (anak zina).

Mahkamah Konstitusi memandang adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Maka, tidak adil jika hanya perempuan yang menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Sudah seharusnya laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, harus ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan

sebagai bapak biologisnya. Jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut merasa dirugikan maka dia dapat menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya.

Dengan diakuinya status keperdataan anak luar kawin ini bukan berarti secara otomatis anak luar kawin ini mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Karena Mahkamah Konstitusi mengelompokkan anak pada dua kelompok. Kelompok pertama, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Kelompok kedua adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan.

Terhadap anak kelompok yang pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan berupa hak nasab. Dengan hak nasab ini maka anak juga mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (*hadhanah*) dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang masuk dalam kelompok kedua, hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (*hadhanah*) dan hak waris dari ayah biologisnya.

Hak keperdataan yang diberikan oleh mahkamah Konstitusi kepada anak yang masuk kelompok kedua ini hanyalah hak keperdataan sebatas hubungan individu antara anak dan ayah biologisnya. Jika anak merasa dirugikan maka dia bisa menuntut ayah biologisnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut.

Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam yang menghubungkan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya, karena hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan orang tuanya, bukan yang berkaitan dengan hak nasab.

Dalam Hukum Islam, orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu memelihara mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya.

Secara umum hak yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya

ada lima, yaitu: Hak Nasab; Hak nafkah; Hak *hadhanah*; Hak perwalian dan Hak waris

Hak-hak tersebut bersifat umum, jadi ini berlaku bagi anak sah maupun anak yang tidak sah. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang berkewajiban memenuhi hak tersebut. Anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, maka yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak ini adalah ayah dan ibunya. Akan tetapi bagi anak luar kawin, karena dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, maka yang berkewajiban memenuhi hak tersebut adalah ibunya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak mempunyai empat hak dasar, yaitu: Hak hidup; Hak tumbuh kembang; Hak partisipasi dan Hak perlindungan.

Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap: Agama (pasal 42); Kesehatan (pasal 44); Pendidikan (pasal 48); Sosial (pasal 55) dan Perlindungan khusus (pasal 59)

Dalam undang-undang perlindungan anak ini berlaku umum, Jadi hak tersebut harus diberikan kepada semua anak, baik anak yang sah maupun anak yang lahir di luar kawin. Jika ayah biologis tidak mau memberikan hak-hak tersebut dan anak tersebut yang merasa dirugikan, dia bisa menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak yang seharusnya dia diperoleh.

## **PENUTUP**

Dari pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Menurut hukum Islam, anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam tidak mensyaratkan adanya pencatatan dalam perkawinan, selama perkawinan itu memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah.

Sedangkan menurut undang-undang anak luar kawin ada dua kelompok, kelompok pertama adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi ayat 1 pasal 2 UU No. 1 tahun 1974; kelompok kedua adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hubungan keperdataan berupa nasab bagi anak luar kawin yang orang tuanya tidak terikat perkawinan tidak dihubungkan dengan ayah biologisnya, tetapi anak luar kawin yang orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan di PPN, akan tetap mendapatkan hak keperdataan berupa nasab.

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Jadi anak ini hanya mendapatkan pemenuhan hak tersebut dari ibunya dan keluarga ibunya. Hak yang diberikan oleh undang-undang menurut Mahkamah Konstitusi kepada anak luar kawin ini ada dua macam. Pertama, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tentang perkawinan; anak ini tetap mendapatkan hak nasab, implikasinya pemenuhan terhadap hak yang berhubungan dengan nasab, yaitu hak nafkah, hak wali, hak *hadhanah* dan hak waris. Kedua, anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan; terhadap anak ini undang-undang tidak memberikan hak nasab. Implikasinya anak ini tidak memperoleh hak yang berhubungan dengan nasab, yaitu hak nafkah, hak wali, hak *hadhanah* dan hak waris. Hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya hanya sebatas hubungan personal antar manusia yang dapat dituntut jika salah satu merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, Hukum waris, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- al-Albani, Muhammad Nashir al-Din, *Sunan al-Nasa'i*, Juz II, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Cahyo, Pengakuan Anak Luar Kawin, dalam: <http://indosigleparent.blogspot.com/2008/03/pengakuan-anak-luar-kawin-luar-nikah-html>, diakses tanggal 12 Desember 2016
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Hawari, Dadang, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: FKUI, 2006.
- Ibn Qudamah, *Al-Sharh al-Kabir*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972.
- Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- al-Mahalli, *Jalal al-Din al-Qulyubi wa Umarah*, Juz III, Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.t..
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1960.
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.
- Rasyid, Chatib, Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina; Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012. Dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/FINAL%20>

*MAKALAH% 20RASYID-1-fix.pdf*; diakses tanggal 29 April 2012.

Salim, Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Shalabi, M. Mustafa, *Ahkam al-Mawarith*, Beirut: Dar al-Nahdhah, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Komtemporer*, Jakarta: Firdaus, 2002.

Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1993.